

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual yang sekarang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian), sedangkan dalam arti sempit Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.¹ Hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks ekonomi kreatif, hak cipta memiliki peranan penting karena memberikan jaminan bagi para pencipta untuk mendapatkan pengakuan dan imbalan atas karya yang mereka ciptakan. Namun, dalam praktiknya, hak cipta sering kali menjadi sumber sengketa antara pemegang hak dan pihak-pihak yang dianggap melanggar. Hak cipta dagang, atau sering disebut sebagai hak cipta terkait dengan karya komersial, adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya yang memiliki nilai komersial. Ini mencakup karya-karya yang digunakan dalam bisnis dan perdagangan, seperti desain produk, merek, logo, dan karya kreatif lainnya yang memiliki aspek komersial. Hak cipta dagang bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak dalam konteks ekonomi.²

Hak ekonomi tersebut mencakup keuntungan finansial yang diperoleh

¹ Ramlan, (2018), Peranan Sentra HKI dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara, *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 13(1) ,hlm.43

² *Ibid*

dari penggunaan HKI, baik untuk kepentingan pribadi maupun oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta, selain memberikan izin untuk menggunakan hak cipta, juga terdapat ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang diperoleh oleh penerima lisensi. Dengan demikian, pemegang lisensi akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan karya tersebut.³ Pembahasan mengenai hak cipta tidak dapat dipisahkan dari isu moral, mengingat hak moral melekat pada hak cipta sepanjang masa perlingkungannya. Hak moral ini mencakup penghormatan terhadap integritas karya dan pengakuan atas pencipta asli.

Masalah moral muncul karena setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, yang mencerminkan nilai-nilai etika dalam masyarakat kreatif. Setiap orang seharusnya memahami bahwa mengambil atau mengubah karya cipta orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan pencipta asli. Dalam konteks ini, menghormati hak cipta bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan sikap saling menghargai di antara sesama pencipta.⁴ Dengan menghargai karya orang lain, kita juga mendukung ekosistem kreatif yang sehat, di mana inovasi dan kreativitas dapat berkembang tanpa takut disalahgunakan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menghargai usaha kreatif yang telah dicurahkan dalam setiap karya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki

³ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.45

⁴ *Ibid*, hal 46.

oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diciptakan, tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencipta tidak perlu melakukan pendaftaran formal untuk memperoleh hak cipta atas karyanya. Pelaksanaan hak eksklusif ini sangat penting, karena setiap pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁵ Tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, seperti penggandaan atau distribusi karya tanpa izin, dapat berakibat hukum yang serius. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, hal ini berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan inti dari perlindungan hukum terhadap hak cipta. Tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, hak-hak pencipta bisa terabaikan, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan kreativitas.

Proses penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Secara umum, bentuk penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori.⁶ Pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan), proses ini melibatkan pengadilan dan jalur hukum formal untuk menyelesaikan sengketa. Dalam litigasi, pihak-pihak yang bersengketa akan mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat. Meskipun

⁵ R.G. Rumbekwan, (2016), Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga, *Lex Crimen*, 5(3), hlm. 142.

⁶ Chrisna Bagus Edhita Praja, (2021), Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, *Kertha Patrika*, 43(3), hlm. 275–295.

proses ini dapat memberikan keadilan, seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi (alternative dispute resolution). Metode ini mencakup berbagai pendekatan, seperti mediasi dan arbitrase, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Pendekatan ini sering kali lebih cepat dan lebih fleksibel, serta dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.⁷ Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta perlu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencipta, pemegang hak cipta, serta pihak-pihak terkait lainnya. Seperti halnya dalam **Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst**. Perkara tersebut berawal dari penggugat Arie Indra Manurung yang merupakan pencipta karya tulis *goldgram* yang diterbitkan di website sejak awal bulan Desember tahun 2008 untuk transaksi jual beli emas/logam mulia. Selain itu penggugat telah mendaftarkan perlindungan hukum hak cipta karya tulis *goldgram* pada tanggal 28 Oktober 2010. Akan tetapi setelah tergugat mengeluarkan *system* dan produk yang sama berupa “tabungan emas” pada juli 2015, yang setelah Penggugat pelajari *system* tersebut baik sebagian atau pada pokoknya menjiplak/sama persis dengan Karya Tulis milik Penggugat yang berjudul “*Goldgram*”, dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “*Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai*

⁷ *Ibid.*, hal 44.

pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah". Penggugat mengajukan tuntutan dengan alasan bahwa tergugat telah menggunakan karya cipta miliknya tanpa izin. Dalam prosesnya, penggugat harus membuktikan kepemilikan atas karya tersebut dan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran, baik dengan cara meniru, mendistribusikan, atau memproduksi karya yang sama.

Di sisi lain, tergugat berargumen bahwa karyanya berbeda, atau mungkin mengklaim adanya hak penggunaan yang sah. Seharusnya jika Tergugat ingin menerapkan atau memakai system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang merupakan ciptaan Penggugat, harusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta*". Namun, nyatanya Tergugat menerapkan atau memakai system investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut dengan "Tabungan Emas tidak meminta atau tidak mendapatkan ijin dari Penggugat selaku pemegang Hak Cipta, dengan demikian Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta milik Penggugat.

Dari perkara gugatan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena hakim merujuk pada pasal 41 huruf b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hasil karya yang tidak

dilindungi Hak Cipta meliputi: *setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan*;⁸

Berdasarkan putusan tersebut, peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut, karena penggugat, Arie Indra Manurung, karena merujuk pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa ide, prosedur, sistem, dan metode tidak dilindungi hak cipta, penting untuk mempertimbangkan konteks di mana hak cipta berfungsi untuk melindungi karya kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan membahas atau menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dengan judul **Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya : Apakah *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan No 40/Pdt.Sus- HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.2 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : Untuk mengetahui dan memahami *Ratio*

⁸ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Decidendi Hakim dalam Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak cipta.
2. Bagi Penulis, dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai *ratio decidendi* dalam putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst, sehingga penulis dapat lebih memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan hukum dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentra suatu penelitian.⁹ Sedangkan pendekatan konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut

⁹ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang. hal.302

pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut – atribut tertentu. Konsep-konsep tersebut digabungkan sehingga penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat menggunakan dalam proses pikiran.¹⁰

Kemudian Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.¹¹

1.4.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang berarti bahwa permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang bersifat formal, seperti Undang- Undang, serta literatur yang berkaitan dengan konsep teori, yang kemudian dihubungkan dengan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat yang digunakan dalam penulisan untuk mengatasipermasalahan yang ada serta memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum yang

¹⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996, hlm. 481-483 Dalam Buku Jhony Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang. hal. 306

¹¹ <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> di akses pada tanggal 23 April 2025

digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang terkait dengan pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst
- d. Putusan Nomor 1813 K/Pdt.Sus-HKI/2022

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal yang berisi kritik dari para ahli dan akademisi mengenai berbagai produk hukum dan putusan pengadilan, notulen seminar hukum, dokumen yang berisi opini hukum, monograf, buletin

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 165

atau terbitan lainnya, deklarasi, dan situs web.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian adalah tahap yang krusial, di mana evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data dilakukan dengan dukungan teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, proses analisis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencakup pembahasan rinci mengenai materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teoritis yang telah teruji dan relevan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami konteks, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu hukum yang sedang diteliti. Selain hanya menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep hukum dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata.